BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan berlaku untuk semua makhluk Tuhan, manusia, binatang, tumbuhan, dan kenyataan pasangan kehidupan lainnya yang ada di muka bumi ini. Akan tetapi, tidak semua perkawinan dilaksanakan dengan tatacara yang sama, sebagaimana perkawinan manusia dan binatang. Keduanya sama-sama melakukan perkawinan, tetapi hukum bagi binatang tidak berlaku bagi manusia. Sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT, manusia memiliki akal, peradaban, budaya, dan norma-norma sosial yang berlaku, bahkan sistem nilai yang diambil dari suatu agama, misalnya dari Islam.[1]

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2]

Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja, tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh

---

[1] Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 142.

[2] *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.[3]

Berikut ayat yang menyatakan tentang tujuan perkawinan dalam surat Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berpikir*."[4] (QS. Ar-Rum: 21)

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa perkawinan akan tercapai apabila perkawinan itu memenuhi beberapa syarat, baik syarat yang telah diatur dalam hukum Islam dan syarat yang berlaku di suatu negara, termasuk Indonesia. Di dalam hukum Islam itu sendiri untuk dapat melakukan perkawinan secara sah, tentu perlu adanya syarat dan rukun perkawinan yang diatur oleh hukum Islam itu sendiri. Sedangkan rukun perkawinan menurut jumhur ulama' terdiri atas:

1. Calon mempelai laki-laki.
2. Calon mempelai perempuan.
3. Wali dari pihak calon mempelai wanita.
4. Dua orang saksi.
5. *Ṣighat* akad nikah. [5]

---

[3]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal.47.
[4]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 572.
[5] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 65-68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Sayyid Sābiq pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan ada dua, yaitu:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.[6]

Adapun dalam perkawinan di Indonesia, Undang-undang telah mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaanya dan mekanismenya.[7] Apabila suatu perkawinan telah memenuhi seluruh syarat dan rukun yang telah ditentukan, maka perkawinan dapat dikatakan sah. Akan tetapi, selain terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, perkawinan tersebut harus terlepas dari segala hal yang menjadi penghalang. Hal ini disebut sebagai larangan dalam perkawinan.

Apabila terjadi perkawinan yang melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena perkawinan yang telah terlanjur menyalahi hukum perkawinan.[8]

---

[6] Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir: Dar al-Hadīs, 1990), 37.
[7] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 40.
[8] Ibid., 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan.[9] Penjelasan kata "dapat" dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan *fasakh* dalam Undang-lain.[10]

Di dalam KHI sebab-sebab perkawinan dapat dibatalkan terdapat pada pasal 71 dan 72 yaitu apabila :[11]

Pasal 71

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqūd*.
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa *'iddah* dari suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya

[9] *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI*, 8.
[10] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam), (*Kencana: Jakarta, 2006), 106-107.
[11] *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI*, 344.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya gugur.

Perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan. Perkawinan batal demi hukum disebabkan karena perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau terdapat halangan perkawinan. Seperti larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dan larangan perkawinan yang berlaku haram untuk sementara waktu.

Sebab perkawinan yang dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama secara sederhana yakni:

1. Pelanggaran prosedural perkawinan,
2. Pelanggaran terhadap materi perkawinan.

Apabila terjadi suatu pembatalan perkawinan, ada beberapa masalah yang akan muncul terkait dengan akibat hukum setelah perkawinan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Agama. Akibat hukum tersebut antara lain terkait dengan kedudukan sah atau tidaknya seorang anak jika pernikahan yang dibatalkan tersebut menghasilkan anak, harta bersama, masa tunggu (*'iddah*) bagi istri dan nafkah *'iddah*nya, serta yang tak kalah penting adalah status istri setelah perkawinannya dibatalkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah pembatalan perkawinan, status istri menjadi masalah. Ada ketidakjelasan hukum terkait dengan status istri karena belum adanya aturan khusus yang secara tegas mengatur tentang status istri setelah terjadinya pembatalan perkawinan. Begitu juga mengenai penetapan status atau kedudukan anak dan harta bersama yang sesungguhnya tidak pernah tercantum dalam amar putusan pembatalan perkawinan.

Karena pembatalan perkawinan berbeda dengen perceraian, tentu terdapat perbedaan antara status istri setelah terjadi perceraian dengan status istri setelah terjadi pembatalan perkawinan. Hal ini disebabkan oleh status keabsahan dari perkawinan yang terjadi sebelum perkawinan itu dibatalkan.

Selanjutnya, pembatalan perkawinan dalam khazanah fiqih Islam disebut *fasakh*. *Mem-fasakh* akad nikah berarti membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara suami istri. Menurut Sayyid Sābiq *fasakh* bisa terjadi karena pertama: syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah, atau kedua: karena hal-hal lain yang datang menyusul kemudian yang membatalkan eksistensi perkawinan itu.[12]

Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

1. Para keluarga yang masih dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami maupun istri.
2. Suami atau istri.
3. Pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat yang ditunjuk oleh pasal 16 ayat (2) Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung

[12] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Moh. Thalib dengan Judul Fikih Sunnah , jili VIII (cet. VII; Bandung: PT Al-Ma'arif, 1990), 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap perkawinan tersebuut tetapi hanya setelah perceraian itu putus.[13]

Pembatalan perkawinan dapat membawa akibat terhadap suami, istri, anak keturunannya, keluarga maupun terhadap harta bendanya. Suatu pembatalan pasti berakibat putusnya ikatan perkawinan serta perkawinan yang dilaksanakan tersebut tidak sah, maka perkawinan tersebut menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya akan kembali pada status semula karena perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.

Menurut Islam sendiri pembatalan pernikahan ini disebut juga *fasakh*. *Fasakh* menurut bahasa atau *lughat* ialah: *Fasakh* adalah merusakkan pekerjaan atau *aqad.* Menurut istilah syar'i *fasakh* berarti : *Fasakh aqad* (perkawinan) adalah membatalkan *aqad* perkawinan dan memutuskan tali perhubungan yang mengikat antara suami istri.

Fasakh perkawinan ialah sesuatu yang merusakkan *aqad* (perkawinan) dan dia tidak dinamakan *talak*. *Fasakh* itu terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. *Fasakh* yang berkehendak kepada keputusan hakim.
2. *Fasakh* yang tidak berkehendak kepada keputusan hakim.

Dengan demikian dapatlah diambil pengertian bahwa akibat *fasak* adalah merusak perkawinan. Ditinjau kepada sebab yang merusakkan itu *fasak*h terbagi kepada dua macam ;

1. *Fasakh* yang bekehendak kepada keputusan hakim, ini harus melalui proses pengadilan.

[13] Moh. Idris Ramulyo *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)* (Bumi Aksara: Jakarta, 1996), 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Fasakh* yang tidak berkehendak kepada keputusan hakim, ialah waktu suami istri mengetahui adanya sebab yang merusakkan perkawinan, ketika itu kereka wajib mem*fasakh*kan perkawinannya, tanpa melalui proses pengadilan.

Sesuai penjelasan diatas, *fasakh* yang berkehendak kepada keputusan hakim dan yang tidak, terlebih dahulu ditinjau dari sebab-sebab terjadinya, sebagai berikut:

1. *Fasakh* yang berkehendak kepada keputusan hakim antaralain, yang menjadi *fasakh* itu tersembunyi dan tidak jelas, maka dalam hal ini berkehendak kepada keputusan hakim.

   Misalnya suami impoten, sedangkan istri tidak senang dengan keadaan suaminya yang demikian, maka dia berhak menuntut *fasakh* kepada hakim.

Fasakh yang tidak berkehendak kepada keputusan hakim adalah apabila sebab *fasakh* itu jelas, sebagaimana diterangkan bahwa: apa saja yang menjadi sebab *fasakh* itu jelas, dalam hal ini tidak berkehendak kepada keputusan hakim, seperti apabila nyata bagi suami istri itu bahwa mereka saudara sesusuan, ketika itu mereka sendiri wajib mem*fasakh*kan perkawinannya.

Apabila terdapat hal-hal atau kondisi penyebab *fasakh* itu jelas, dan dibenarkan syara', maka untuk menetapkan *fasakh* tidak diperlukan putusan pengadilan. Misalnya, terbukti bahwa suami istri masih saudara kandung, atau saudara sesusuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada juga yang berpendapat bahwa statusnya adalah janda. Pihak yang mengatakan janda ini berpendapat bahwa karena pada kenyataannya wanita tersebut sudah pernah melakukan suatu perkawinan walaupun pada akhirnya perkawinannya dibatalkan oleh Pengadilan Agama dan tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang melakukannya sendiri, yaitu istri yang perkawinannya dibatalkan tersebut berpendapat bahwa statusnya adalah janda karena merasa bahwa dirinya telah melakukan suatu perkawinan. Terlebih lagi jika dalam perkawinan tersebut menghasilkan anak, yang mana telah diketahui bersama bahwa tidak mungkin seorang yang masih perawan bisa melahirkan seorang anak.

Dari pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana pandangan hakim tentang status istri setelah perkawinannya dibatalkan oleh Pengadilan Agama. Oleh karena itu penulis menulis skripsi ini dengan judul "**Pandangan Tokoh MUI Jawa Timur Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Status Istri Setelah Pembatalan Nikah**".

B. Identifikasi dan Batasa Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Sebab-sebab perkawinan yang dapat dibatalkan dan batal demi hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Orang-orang yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
4. Akibat hukum pembatalan perkawinan.
5. Pendapat hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang status istri setelah pembatalan perkawinan .
6. Pandangan tokoh MUI terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang status istri setelah pembatalan perkawinan.

Dari identifikasi masalah tersebut penulis membatasi masalah, yaitu:

1. Pendapat hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang status istri setelah pembatalan perkawinan.
2. Pandangan Tokoh MUI Jawa Timur terhadap pandangan hakim tentang status istri setelah pembatalan pernikahan.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimaa Pendapat hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang status istri setelah pembatalan perkawinan?
2. Bagaimana Pandangan Tokoh MUI Jawa Timur terhadap pandangan hakim tentang status istri pasca pembatalan pernikahan?

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah sudah ada penelitian yang sama sebelumnya. Adapun pembahasan pada penelitian ini adalah masalah pembatalan perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebenarnya sudah banyak literatur yang membahas tentang Pembatalan Perkawinan. Tetapi, dalam hal ini peneliti melakukan pembahasan tentang "*Pandangan Tokoh MUI Jawa Timur Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Status Istri Setelah Pematalan Nikah*".

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang serupa mengkaji tentang pembatalan perkawinan. Penelitian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Skripsi Agung Yusfantoro yang berjudul "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak dan Harta Bersama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri)". Skripsi ini menyimpulkan bahwa status anak yang lahir sebagai akibat pembatalan perkawinan dianggap sebagai anak sah dan pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut bagi anak yang lahir sebelum adanya pembatalan, sehingga berhak atas pemeliharaan, pembiayaan serta waris dari kedua orang tuanya. Adapun terkait harta bersama dalam putusan ini untuk pembagiannya diserahkan sesuai dengan kesepakatan masing-masing.[14]

Skripsi Nur Afifah yang berjudul " Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang tentang Status Anak dari Pembatalan Perkawinan No. 1433/Pdt.G/2008/PA.Jbg". Pembahasan dalam penelitian ini adalah pembatalan perkawinan terjadi karena istrinya masih terikat

[14] Agung Yusfantoro, " Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak dan Harta Bersama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri)" (Skripsi--Universitas Islam Kadiri, Kediri, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan dengan laki-laki lain. Oleh karena itu Pengadilan Agama membatalkan perkawinan tersebut dengan bukti-bukti outentik yang sudah diperiksa oleh para hakim. Adapun tentang status hukum anak dari pembatalan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bahwa anak tersebut tetap dinasabkan kepada kedua orang tuanya karena hukum tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut. Sedangkan menurut pendapat *fuqāha'* masih terdapat *ikhtilaf* diantaranya ada yang berpendapat bahwa anak itu dinasabkan kepada kedua orang tuanya dan ada yang berpendapat lain mengatakan bahwa anak tersebut dinasabkan kepada ibunya saja.[15]

Sedangkan dalam pembahasan dalam penelitian ini berbeda dengan pembahasan yang dilakukan sebelum-sebelumnya, karena selama melakukan peninjauan pustaka ini penulis sama sekali belum menemukan penelitian tentang pandangan hakim tentang status istri setelah Pembatalan Perkawinan. Maka, penulis membahas masalah tersebut dengan judul "*Pandangan Tokoh MUI Jawa Timur Terhadap Pnadangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang Status Istri Setelah Pembatalan Nikah* ".

[15] Nur Afifah, "Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang tentang Status Anak dari Pembatalan Perkawinan No. 1433/Pdt.G/2008/PA.Jbg" (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang status istri setelah pembatalan perkawinan.
2. Mengetahui pandangan Tokoh MUI terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang status istri setelah pembatalan perkawinan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk hal berikut:

1. Kegunaan teoritis: penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah dalam bidang hukum perkawinan, khususnya tentang status istri setelah perkawinannya dibatalkan oleh Pengadilan Agama.
2. Kegunaan praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis terhadap pihak-pihak yang membutuhkan, baik sebagai pegangan selanjutnya maupun sebagai bahan penyuluhan dalam bidang perkawinan khususnya terkait dengan status istri setelah pembatalan perkawinan.

G. Definisi Operasional

Proposal ini penulis beri judul ***"Pandangan Tokoh MUI Jawa Timur terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang Status Istri Setelah Pembatalan Nikah".*** Guna memahami maksud dari penelitian ini,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul ke dalam penelitian, maka perlu dijelaskan bahwa pengertian kata-kata yang terdapat dalam judul ini adalah sebagai berikut:

Pandangan Tokoh MUI : Pandangan Tokoh MUI terhadap pendapat Hakim tentang status istri setelah embatalan nikah di Pengadilan Agama Pasuruan.

Pembatalan Perkawinan : Keadaan atau kedudukan istri setelah perkawinannya dibatalkan oleh Pengadilan Agama yaitu dikembalikan status awal sebelum adanya perkawinan (perawan) atau janda. Pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena perkawinan yang telah terlanjur menyalahi hukum perkawinan.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang status istri setelah perkawinannya dibatalkan. Adapun penulisan skripsi ini menggunakan metode pembahasan sebagai berikut ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang Dikumpulkan

Sesuai rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan tentang kualitas mutunya, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

a. Data yang terkait pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang status istri setelah pembatalan perkawinan.
b. Data yang terkait pandangan ulama terhadap pandangan Hakim Pengadialam Aagama Pasuruan tentang status istri setelah pembatalan perkawinan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh.[16] Dari data yang akan dikumpulkan di atas, maka sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang memerlukannya.[17] Sumber data primer dalam skripsi ini adalah hakim-hakim dan panitera dan putusan Pengadilan Agama Pasuruan, serta Pandangan tokoh MUI Jawa Timur.

---

[16] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 172.
[17] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data Sekunder:

Yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.[18] adqapun dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini, yaitu:

1) Undang undang No. 1 Tahun 1974.
2) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975.
3) Kompilasi Hukum Islam.
4) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia .

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dilakukan okeh penulis antara lain adalah:

a. Wawancara (*interview*), yaitu teknik memperoleh data dengan tanya jawab langsung secara lisan dengan Hakim-hakim Pengadilan Agama Pasuruan. Wawancara ini dilakukan dengan pokok pertanyaan yang telah disiapkan kemudian dilanjutkan dengan variasi wawancara yaitu pengembangan dari wawancara guna memperoleh data yang diperlukan.

[18] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1197), 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dokumen (Dokumenter), yaitu memperoleh data dengan menelusuri dan memperoleh dokumen yang berupa buku-buku yang relevan dengan status istri setelah perkawinannya dibatalkan.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan cara-cara sebagai berikut:

a. *Editing* (pemeriksaan data) yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[19]

b. *Organizing,* yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis "Deskriptif Analisis", yaitu metode yang menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh.[20] Kemudian menggunakan pola pikir deduktif yaitu menganalisis data yang bertitik tolak dari teori

[19]Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.
[20] Moh. Nazhir, *Metode Penelitian,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersifat umum tentang pembatalan perkawinan untuk meninjau data yang bersifat khusus yaitu pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang status istri setelah pembatalan perkawinan.

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penelitian ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab mempunyai sub-bab pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori yang meliputi pengertian perkawinan,s yarat sahnya perkawinan, pengertian umum tentang pembatalan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan dan KHI, sebab-sebab perkawinan yang dapat dibatalkan dan batal demi hukum, pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, akibat hukum pembatalan perkawinan.

Bab ketiga menguraikan tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Pasuruan tentang pandangan hakim tentang status istri setelah pembatalan perkawinan serta dasar hukumnya, serta pandangan Ulama' tentang status istri setelah pembatalan perkawinan.

Bab keempat merupakan bab yang membahas kajian analisis Pandangan Tokoh MUI terhadap pendapat Hakim Pengadilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasuruan tentang status istri setelah Pembatalan perkawinan.

Bab kelima merupakan bagian terakhir dari skripsi ini. Bab ini memuat kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id